



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 065/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
NOMOR 007/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa terjadi perubahan pada kedudukan penanggungjawab dan anggota satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 007/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 007/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi ...

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 007/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/SDM.11-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 398/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

3. Keputusan ...

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 354/SDM.05.1-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 796/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
5. Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 240/SDM.03.1-ST/36/Sek-Prov/IX/2021 tanggal 28 September 2021 kepada Karni Kumalasari, S.E., AK., M.Si.;
6. Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 241/SDM.03.1-ST/36/Sek-Prov/IX/2021 tanggal 28 September 2021 kepada Riana Laila Sari, S.E.;
7. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 390/SDM.05.5/04/ 2021 tanggal 06 Oktober 2021 kepada Ade Wahyu Margono, S.Sos.;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.654432/2201;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 007/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan kembali Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEDUA : Menetapkan kembali nama-nama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Ruang lingkup tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang

pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

INSI BANTEN

an Hubungan



Annisa Puspa P

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 065/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN NOMOR 007/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA

SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
2.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
3.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
4.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua
5.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
6.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota

8.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data Selaku Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
10.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Penata, III/c	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
11.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Penata, III/c	Pelaksana	Anggota
12.	Ratih Permata WM NIP. 19820111 200912 2 004	Penata / III.c	Pelaksana	Anggota
13.	Ajat Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Penata, III/c	Pelaksana	Anggota
14.	Qoriyatiningasih NIP. 19781104 200902 2 003	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	Anggota
15.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Penata Muda, III/b	Pelaksana	Anggota
16.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota
17.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota
18.	Muhammad Adam Irwansyah NIP. 19910120 202012 1 005	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota
19.	Zulisa Maulida NIP. 19960718 202012 2 010	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota

20.	Arius NIP. 19760404 201212 1 003	Pengatur Muda Tk I, II/b	Pelaksana	Anggota
-----	-------------------------------------	-----------------------------	-----------	---------

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 7 Oktober 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan  
Partisipasi Masyarakat,



Annisa Puspa P

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 065/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN NOMOR 007/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Wahyul Furqon	Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim; b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas; c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim; d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim; e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim; f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim; g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.
2.	Nurkhayat Santosa	Pengarah	
3.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Penanggungjawab	a. Membantu mengarahkan dan Menyusun kebijakan

penyelenggaraan ...

			<p>penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas.</p>
4.	<p>Annisa Puspa P</p> <p>NIP. 19710703 199903 2 007</p>	Ketua	<p>a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan tiap Satuan Tugas;</p> <p>d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p>
5.	<p>Indhi Beniarto</p> <p>NIP. 19770924 201012 1 001</p>	Sekretaris	<p>a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;</p> <p>c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim;</p> <p>d. Menghimpun laporan pelaksanaan Tim;</p> <p>e. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim.</p>
6.	<p>H. Agus Supriyadi</p> <p>NIP. 19670821 198810 1 001</p>	Anggota	<p>a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah dalam satu</p>
7.	<p>Edy Handoko</p> <p>NIP. 19811123 200902 1 003</p>	Anggota	

8.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Anggota	tahun anggaran; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi; c. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah; d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah; e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (bulanan, dan tahunan).
9.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Anggota	
10.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Anggota	
11.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Anggota	
12.	Ratih Permata WM NIP. 19820111 200912 2 004	Anggota	
13.	Ajat Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Anggota	
14.	Qoriyatiningasih NIP. 19781104 200902 2 003	Anggota	
15.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Anggota	
16.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Anggota	
17.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Anggota	
18.	Muhammad Adam Irwansyah NIP. 19910120 202012 1 005	Anggota	
19.	Zulisa Maulida NIP. 19960718 202012 2 010	Anggota	
20.	Arius NIP. 19760404 201212 1 003	Anggota	

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 7 Oktober 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan  
Partisipasi Masyarakat,

  
Annisa Puspa P